



PUTUSAN

Nomor 395/Pdt.G/2018/PA.Mrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

....., tempat tanggal lahir, Turungan, 24 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan: Maro

....., tempat tanggal lahir, Makassar, 19 April 1990 agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Desa, Kecamatan Mancongloe, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

:Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor : 395/Pdt.G/2017/PA.Mrs. pada tanggal 11 September 2018 telah mengajukan permohonan yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 24 Desember 2015 sebagaimana Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: 21/DN/VII/2018, tertanggal 26 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah kontrakan di yang terletak di Pa'baeng-baeng Makassar dan saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut,
 - 5.1. karena sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;
 - 5.2. keluarga Termohon ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon;
6. Bahwa bulan Agustus 2017, Termohon berselisih paham dengan sepupu Pemohon kemudian Pemohon merasa tidak di hargai lagi yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

Hal 2 dari 16 Hal Put. No.395/Pdt.G/2018/PA .Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida ir :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan,

Bahwa pada hari persidangan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim sesuai perma Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk seorang mediator

Hal 3 dari 16 Hal Put. No.395/Pdt.G/2018/PA .Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh mediator yang ditunjuk yaitu Muh Arief Ridha, S.H, MH menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil, begitupula Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena perdamaian tidak dapat tercapai, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang mana surat Permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya proses persidangan memasuki tahap jawab menjawab.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut sebagaimana terurai di muka, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang diajukan pada tanggal 23 Oktober 2018 sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang tanggal 23 Oktober 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan poin 1, 2, 3 dan 4.
2. Bahwa poin 51 dan 52 tidak benar hanya keluarga Termohon menyuruh Pemohon supaya rajin shalat karena memang Pemohon seorang muallaf jadi bukan ikut campur tetapi peduli terhadap Pemohon dan Termohon dan Termohon selalu minta cerai karena Pemohon sudah meninggalkan Termohon bahkan Pemohon sudah sering berboncengan dengan perempuan lain sampai berpeluk-pelukan dengan perempuan tersebut dan Termohon tidak mau di madu dan kalau Termohon datang ke tempat kerja Pemohon untuk maksud memperbaiki kembali hubungan Pemohon dan Termohon tetapi malah diusir oleh Pemohon.

Hal 4 dari 16 Hal Put. No.395/Pdt.G/2018/PA .Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa poin 6 benar pada bulan Agustus 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun karena selisih paham dengan keluarga Pemohon (sepupu)
- 4 Bahwa poin 7 benar pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri tetapi tidak berhasil

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang pada tanggal 30 Oktober 2018 yang pada dasarnya tetap pada permohonannya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik karena Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah diperintahkan secara resmi dipersidangan namun Termohon tidak hadir dan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum..

Dalam rekonsensi.

Bahwa pada persidangan dalam pengajuan jawaban dalam konvensi, Termohon juga mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Pemohon. Oleh karena itu, penyebutan para pihak selanjutnya disesuaikan dengan kedudukannya masing-masing dalam perkara gugatan rekonsensi tersebut. Pemohon dalam konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonsensi, sedangkan Termohon dalam konvensi berkedudukan sebagai Penggugat

Bahwa semenjak Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat yaitu bulan Agustus 2017 hingga sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai pekerjaan sehingga mempunyai penghasilan tetap dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga Penggugat menuntut hak selaku istri sebagai biaya hidup Penggugat.

Bahwa berdasarkan gugatan rekonsensi tersebut, maka Tergugat mengajukan jawaban dalam rekonsensi secara tertulis



pada tanggal 30 Oktober 2018 sebagaimana dalam berita acara sidang pada tanggal 30 Oktober 2018 dengan menyatakan tidak bersedia memberi nafkah lahir kepada Pengugat rekonsensi karena Penggugat rekonsensi sudah tidak sama-sama lagi dengan Tergugat Rekonsensi untuk apa dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat :karena Penggugat tidak bertanggung jawab sebagai istri.terhadap suami.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

- .FotoKopi Kutipan Akta Nikah nomor 21/DN/VII/2018, tertanggal 26 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, bermeterai cukup,dan dicap pos setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode bukti P dan telah diberi tanggal 30 oktober 2018 dan diparaf oleh Ketua Majelis..

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula satu orang saksi yaitu:

1. Anwar bin Rasiding di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Arling karena adik kandung saksi dan Termohon bernama Dian Saputrii.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istr.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Pa'baeng-baeng Makassar.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak satu tahun perkawinannya tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon kurang memperhatikan dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dimana sewaktu Pemohon hendak makan, Termohon membiarkan sendiri Pemohon dan tidak melayani dengan baik pada hal Termohon pada saat itu tidak ada pekerjaan penting dan mendesak akan tetapi Termohon hanya duduk bermain Hand phone.
- Bahwa kani Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali menemui Pemohon dan saksi pernah mengajak Termohon kembali rukun akan tetapi Pemohon tidak bersedia rukun kembali dengan Pemohon..
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Agustus 2017 sudah mencapai 1 tahun lebih dan tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa masing-masing pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

Bahwa, berhubung Pemohon hanya mengajukan bukti berupa satu orang saksi, dan satu orang saksi bukan saksi (nullus testis unus testis) maka untuk melengkapi/menambah alat bukti yang berkaitan dengan kebenaran terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, sehingga Pemohon dibebankan untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) sebagaimana putusan sela nomor 395/Pdt.G/2015/PA.Ek. tanggal 27 Nopember 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim

Wallahi (Demi Allah) saya bersumpah bahwa benar apa yang tertuang dalam permohonan Pemohon adalah benar adanya dan tidak ada lain selain yang sebenarnya..

Bahwa, Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap tersebut di muka persidangan dengan tidak dihadiri oleh Termohon;

Hal 7 dari 16 Hal Put. No.395/Pdt.G/2018/PA .Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahan Termohon, Termohon tidak mengajukan bukti karena Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya dan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan no 395/Pdt.G//2018/PA Mrs tanggal 27 Oktober 2018 dan ketidak hadirannya tersebut tidak beralasan hukum.

Bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak bisa mempertahankan rumah tangga lagi bersama Termohon

Bahwa, pada akhirnya Pemohon telah mencukupkan keterangannya serta mohon putusan;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah menunjuk Mediator untuk berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator yang disepakati kedua belah pihak yaitu Muh Arief Ridha, SH, MH, usaha tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian, demikian pula pada setiap persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak juga tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan.

Menimbang bahwa sebagai dasar formil perkara ini dapat diperiksa, maka fakta yang terlebih dahulu harus ditemukan adalah

Hal 8 dari 16 Hal Put. No.395/Pdt.G/2018/PA .Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar Pemohon dan Termohon terikat hubungan sebagai suami istri yang sah.

Menimbang bahwa meskipun Termohon mengakui dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon terikat hubungan sah sebagai suami istri, dan berdasarkan hukum acara yang berlaku, pengakuan adalah alat bukti yang kekuatannya mengikat dan sempurna sehingga tidak perlu didukung dengan alat bukti lain, namun terhadap fakta adanya ikatan perkawinan, menurut Majelis Hakim tata cara pembuktiannya tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dimana bukti akta perkawinan menjadi satu-satunya alat bukti sah yang dapat diterima.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P bukti mana merupakan akta otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 24 Desember 2015, keterangan mana telah sejalan dengan surat permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri sah yang merupakan dasar hukum diterimanya permohonan ini.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Permohon untuk bercerai yang didasarkan pada alasan bahwa Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak dapat dirukunkan lagi yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih satu tahun, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai tersebut disandarkan pada alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dalam posita permohoan Pemohon mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Permohon dan Termohon disebabkan karena ulah Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta bercerai dengan Pemohon dan phak keluarga Termohon selalu ikut

Hal 9 dari 16 Hal Put. No.395/Pdt.G/2018/PA .Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campur persoalan dalam rumah tangga dan puncaknya pada bulan Agustus 2017 berselisih paham dengan keluarga Pemohon dan Pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon sampai sekarang.

Menimbang bahwa pihak keluarga Pemohon pernah datang mengajak Termohon untuk kembali rukun dan Termohon menolak akhirnya mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih satu tahun dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran yang dialaminya sebagian dibantah oleh Termohon, bahwa Termohon tidak pernah melawan Pemohon apalagi berkata kotor (anjing) begitupula keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya keluarga Termohon menyuruh supaya rajin shalat karena Pemohon adalah muallaf jadi bukan mencampuri tetapi peduli dan Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon karena Termohon sudah capek dan Pemohon meninggalkan Termohon sudah satu tahun lebih, tanpa biaya nafkah lahir dan Termohon bolak balik ke tempat kerja Pemohon tidak dipedulikan atau dicuekin dan Termohon selisih paham dengan pihak keluarga Pemohon karena keluarga Pemohon tidak tahu berterima kasih dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan kini sudah berpisah tempat tinggal telah mencapai kurang lebih satu tahun dan sejak itu sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, maka yang menjadi pokok sengketa (fakta hukum yang akan dicari) dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dirukunkan kembali atau tidak?

Menimbang bahwa permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya terjadi perpisahan

Hal 10 dari 16 Hal Put. No.395/Pdt.G/2018/PA .Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 dan sudah mencapai satu tahun lebih, Pemohon telah menghadirkan satu orang saksi di persidangan, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan satu orang saksi, bernama Anwar bin Rasiding, sudah berusia dewasa dan telah disumpah di muka sidang serta tidak ada larangan sebagai saksi, sehingga dinilai dan telah memenuhi syarat formal, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksi Pemohon yang bernama Anwar bin Rasiding di persidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselsihan Pemohon dan Termohon berjalan sekitar satu tahun perkawinannya karena Termohon kurang memperhatikan dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan saksi menyaksikan sewaktu Pemohon hendak makan dan Termohon tidak mengurus makannya dan membiarkan Pemohon sendiri dan tidak melayani dengan baik pada hal Termohon tidak ada pekerjaan penting dan mendesak dan Termohon hanya duduk bermain hand phone begitu pula saksi pernah datang menemui Termohon untuk mengajak rukun kembali dengan Pemohon namun Termohon menolak dan Termohon tidak bersedia rukun kembali bersama Pemohon dan kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah satu tahun lebih dan masing-masing pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. .

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan pada apa yang didengar, dialami atau dilihat sendiri serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan ternyata hanya mengajukan seorang saksi saja, dimana satu saksi bukanlah saksi



(unustestis nullustestis), sehingga keterangan satu orang saksi tidak memenuhi batas minimal pembuktian dan hanya bersifat sebagai bukti permulaan oleh karenanya Majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap melalui putusan sela;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor: 395/Pdt.G/2018/PA.Mrs. tanggal 27 November 2018, Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir), sehingga dengan sumpah tersebut telah terpenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan bukti saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya karena pada saat pembuktian Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak pula diwakili kuasanya meskioun telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tidak berdasarkan hukum olehnya itu dalli-dalil bantahan dianggap tidak terbukti dan dikesampingkan.

Menimbang bahwa karena Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan kini sudah mencapai kurang lebih satu tahun dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan mereka berdua tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak bersedia membina rumah tangga lagi dengan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan ditambah sumpah pelengkap, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon kurang memperhatikan dan tidak



menghargai Pemohon dan Termohon sudah selisih paham dengan pihak keluarga Pemohon.

4. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah satu tahun.lebih
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat dari perselisihan tersebut masing-masing pihak tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi tercipta hubungan suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan hal ini telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang bahwa fakta perpisahan Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2017 yang sampai sekarang disebabkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah dikuatkan oleh keterangan seorang saksi yang dihadirkan di persidangan,dengan ditambah sumpah suplitoir Pemohon sehingga harus dinyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa masing-masing pihak keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu pula bila melihat kenyataan bahwa usaha mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengakhiri rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat dari pada memaksakan untuk mempertahankannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. dan dengan demikian, permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon .

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban secara tertulis namun karena Termohon tidak mengajukan bukti untuk mempertahankan dalil-dalilnya sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya olehnya itu gugatan penggugat dianggap tidak terbukti dan dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 14 dari 16 Hal Put. No.395/Pdt.G/2018/PA .Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Kovenensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi .
2. Memberi izin kepada kepada Pemohon konvensi
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
konvensi, di depan sidang
Pengadilan Agama Maros.

Dalam rekonvensi

1. Menyatakan menolak gugatan rekonvensi .Penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.476..000 00.- (Satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1440 Hijriah dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. HJ. Martina Budiana Mulya, MH, sebagai ketua Majelis, Dra Sitti Johar, MH dan Irham Riad, SHI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag.sebagai panitera pengganti dalam kehadiran Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra Sitti Johar, MH.

Dra. HJ. Martina Budiana Mulya, MH

Hakim Anggota,

Irham Riad, SHI, MH

Hal 15 dari 16 Hal Put. No.395/Pdt.G/2018/PA .Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi Patawari, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	: Rp 30.000,00.-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00.-
3. Panggilan	: Rp 1385.000,00.-
4. Meterai	: Rp 6.000,00.-
5. Redaksi	: Rp <u>5.000,00.-</u>
Jumlah	: Rp1.476.000,00.-

(Satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal 16 dari 16 Hal Put. No.395/Pdt.G/2018/PA .Mrs